



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG :

**PENETAPAN PIMPINAN PANITIA TEKNIS PEMBAHAS RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA SIDANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Teknis Pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nomor 07 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" diatas perlu pengesahan Pimpinan Panitia Teknis dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Teknis Pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, pada tanggal 27 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Panitia Teknis Pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. H. Ruhimat, M.Pd
2. Wakil Ketua : Ade Sugianto, S.IP
3. Sekretaris : Mochammad Arief Arseha,

KEDUA : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf " **PERTAMA**" di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010;
2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Teknis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juli 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO